

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar belum dilaksanakan sesuai UU No 2 tahun 1960. Bentuk perjanjian bagi hasil tidak secara tertulis karena dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya (*Bakakaron*) dan kekeluargaan yang kuat antara para pihak. Jangka waktu perjanjian bagi hasil masyarakat Kabupaten Banjar tergantung pada kesepakatan para pihak. Selain alasan-alasan tersebut masyarakat Kabupaten Banjar tidak mengetahui UU No 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

#### B. Saran

1. Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten perlu mengadakan penyuluhan hukum khususnya tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian agar masyarakat mengetahui tentang UU No 2 tahun 1960.
2. Perlu ada kerja sama antara aparat pemerintah dan ketua - ketua desa atau kepala desa setempat agar

memudahkan dalam mengadakan penyuluhan hukum tentang perjanjian bagi hasil menurut UU No 2 tahun 1960.



## DAFTAR PUSTAKA

- AP.Parlindungan, Landreform Di Indonesia, Suatu Studi Perbandingan , Mandar Maju,Bandung,1991
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan peraturan Hukum Tanah, Djambatan,Jakarta, 1994
- \_\_\_\_\_, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta,1994
- H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, Citra Aditya Bakti,Bandung, 1994
- Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty,Yogyakarta,1981
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia (cetakan I),Jakarta,1982
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia,Jakarta, 1986



**LAMPIRAN**

**DIREKTORAT SOSIAL POLITIK**

JLN. D. I. PANJAITAN NO.23 TELP.52185 - 52547 - 51258 - 53470 PESAWAT 65 KODE POS 70114  
BANJARMASIN

**SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN**

**NOMOR : 070 / 637 / III-SOSPOL**

**M E M B A C A** : Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Cq.Kadit Sospol Nomor 070/3886 tanggal 6 Nopember 1997 perihal keterangan.

**M E N G I N G A T** : 1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.134 Tahun-1978 tentang Susunan dan Tata Kerja Direktorat Sosial Politik.  
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor.3 Tahun 1972 tentang Pedoman bagi Pejabat Daerah dalam mengatur hal-hal yang berhubungan kunjungan Diplomatik/Orang Asing.  
3. Surat Keputusan Dirjen Sospol Depdagri Nomor 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian.  
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: 2 Tahun 1979 tentang Struktur Organisasi Direktorat Sosial Politik.

**MEMPERHATIKAN** : Bahwa kegiatan tersebut bersifat Ilmiah, dari aspek Sosial dan Politik tidak terdapat hal-hal yang memberatkan - untuk melaksanakan Penelitian, Survey, Pengumpulan Data. Memberitahukan bahwa telah diberikan Izin untuk melaksanakan Penelitian kepada :

**N a m a** : ASTI RISWIYANTI

**A l a m a t** : Jl. Banyu 137 F CT 7 KR Gayam Yogyakarta

**Pekerjaan** : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta ( NIM : 5420/E )

**Kebangsaan** : Indonesia

**J u d u l** : "PERJANJIAN BAGI HASIL DENGAN BERLAKUNYA UU NO. 2 TAHUN 1960 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR"

**B i d a n g** : Hukum Pertanahan dan Pembangunan

**Daerah Penelitian** : Kabdati II Banjar

**Lamanya** : 12 Nopember 1997 s/d 12 Januari 1998

**Pengikut/Peserta** : -

**Penanggung Jawab** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

/ Dengan ....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangan kepada Kepala Wilayah/Bupati KDH setempat dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan Penelitian.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan perundangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Izin ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian harus diajukan kepada Instansi pemohon.
5. Setelah selesai melaksanakan penelitian/survey dan sebagainya harap Saudara melaporkan hasilnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Cq. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Kalimantan Selatan.
6. Surat pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

DIKELUARKAN DI : BANJARMASIN  
PADA TANGGAL : 12 Nopember 1997.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN SELATAN  
Kepala Direktorat Sosial Politik

u. b.

Subdit Ketertiban Umum,



Ms. HADI SOESILO  
Penata Tk. I  
- NIP. 540 009 107

Tembusan :

1. Gubernur KDH Tk. I Kalsel  
( sebagai laporan )
2. Bupati KDH Tk. II Banjar  
U.p. Kakan Sospol
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Atmajaya Yogyakarta.

PEMEINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
KANTOR SOSIAL POLITIK  
Alamat : Jl. P. Hidayatullah Lantai 2 Telo.91027 Martapura 70611


**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070/ 191 /III-Sospol

1. Dasar Surat Direktorat Sosial Politik Propinsi Dati I Kal.Selatan Nomor : 070/637/III-SOSPOL tanggal 12 Nopember 1997 perihal Penelitian
2. Atas dasar tersebut diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Riset/Pembuatan Thesis/Skripsi/Makalah kepada :  
N a m a : ASTI RISWIWAYANTI  
N I M : 5420/H  
A l a m a t : Jl.Banyu 137 F CT 7 KR Gayam Yogyakarta  
W a k t u : 12 Nopember 97 s/d 12 Januari 1998  
J u r u s a n :  
L o k a s i : Pemda Tingkat II Banjar  
Judul Thesis/Skripsi : PERJANJIAN BAGI HASIL DENGAN BERLAKUNYA UU NOMOR 2 TAHUN 1960 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
3. Dengan ketentuan :
  - a. Sebelum mengadakan penelitian/riset terlebih dahulumentaporkan diri/menghadap Camat setempat.
  - b. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak relevan/berhubungan dengan tujuan penelitian.
  - c. Harus mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku serta mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Martapura, 12 Nopember 1997

an. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR  
Kepala Kantor Sosial Politik,



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
2. Ketua Bappeda Tk. II Banjar
3. Kepala BPN Kabupaten Banjar
4. Kepala Kantor Statistik Kab. Banjar
5. Camat Martapura, Gembut.



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 19 KOTAK POS 175

BANJARMASIN - 70114

Telp. (0511)  
-54220  
-52332  
Fax. -52332  
-57027  
-57023

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN  
Nomor : 077 / 100 / Lit Tahun 1997

Membaca : Surat dari Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor : 2586/V tanggal 03 Oktober 1997.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Pembangunan ;  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;  
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 0637 tahun 1990 tanggal 11 Juli 1990 tentang Tatalaksana pemberian izin bagi setiap instansi pemerintah maupun non pemerintah yang melakukan pendataan/penelitian/ survey.

Memberikan Rekomendasi Pendataan/Penelitian/Survey kepada :

N a m a : ASTI RISWIWAYANTI

Instansi/Lembaga : Fakultas Hukum, Yogyakarta

Judul penelitian: "Perjanjian Bagi Hasil Dengan Berlakunya UU No.2 Tahun 1960 Di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar"

Lokasi : Kabupaten Banjar


Waktu : Mulai tanggal 12 Nopember s.d. 12 Maret 1998

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada pejabat pemerintah setempat (Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (cq. Bidang Penelitian)
4. Rekomendasi ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Rekomendasi ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan
6. Rekomendasi ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para pejabat pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 13 Nopember 1997



Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (sebagai laporan).
2. Direktorat Sosial Politik Prop Dati I Kal.Sel di Banjarmasin.
3. Bupati KDM Tingkat II Kabupaten Banjar di Martapura.





# BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR

Alamat : Jln. Menteri Empat No. 44 Telp. 91010-91294 Martapura Kode Pos 70613

Nomor : 200.2/ 537 / KPT-02

Martapura, 26 Nopember 1997.

Lampiran: -

Perihal : Ijin Riset.

Kepada

Yth. Sdr. Pembantu Dekan I  
Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta di - Yogyakarta.


Berdasarkan surat Saudara tanggal 5 Nopember 1997 Nomor : 2593/V dan surat Keterangan Ijin Penelitian dari Kantor Sosial Politik-Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar tanggal 12 Nopember 1997 Nomor : 070/191/III-Sospol, seperti tersebut pada pokok surat diatas Bahwa Mahasiswa Saudara :

- N a m a	: ASTI RISWIWAYANTI
- NOMOR MAHASISWA	: 5420/H
- PROGRAM KEKHUSUSAN	: PERTANAHAN & PEMBANGUNAN
- ALAMAT	: JL.BANYU 137 F CT 7 KR GAYAM YK
- LOKASI RISET	: KABUPATEN BANJAR
- JUDUL SKREPSI	: PERJANJIAN BAGI HASIL DENGAN - BERLAKUNYA UU No. 2 TAHUN 1960 DI KABUPATEN TINGKAT II BANJAR.

telah melaksanakan Riset/Penelitian di Daerah Tingkat II Kabupaten Banjar dari tanggal 12 Nopember 1997 s/d tanggal 12 Desember 1997 dengan baik.

Demikian disampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya.-

AN. KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN BANJAR  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA,



S A K I M A N .  
NIP. 010 085 696.

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**  
**KANTOR CAMAT MARTAPURA**

Martapura, 25. ~~November~~. 1997.

Nomor : 071/377 /~~Trantib~~.

Lampiran: —

Perihal : Surat keterangan selesai melaksanakan Penelitian/Riset dalam rangka penyusunan Skripsi/Makalah.

Kepada Yth.

DEKAN FAKULTAS HUKUM AMAJAYA  
YOKYAKARTA

Di-

YOKYAKARTA

Menghubung surat tembusan yang kami sampaikan kepada Bapak pada tanggal 12. ~~November~~. 1997. Nomor : 071/375 /~~Trantib~~ tentang riset dalam rangka penyusunan Thesis Skripsi/Makalah.

Berkenaan telah selesainya penelitian An. ASTI RISWIYANTI dengan judul : PERJANJIAN BAGI HASIL DENGAN BERLAKUNYA UU NOMOR 2 TAHUN 1960 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR..... Maka sebagai hasil dari penelitian/Riset tersebut oleh peneliti telah ditemukan :

1. MASALAH

Perjanjian bagi hasil di Kabupaten Dati II Banjar belum sesuai - dengan UU No.2 Tahun 1960.

2. ANALISA MASALAH

Perjanjian bagi hasil di Kabupaten Dati II Banjar masyarakatnya masih menggunakan kebiasaan setempat/adat. .


3. PEMECAHAN MASALAH

UU no.2 Tahun 1960 supaya lebih dimasyarakatkan oleh aparat yang berwenang yakni dengan adanya penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat khususnya di Kab. Dati II Banjar.

Demikian surat keterangan ini diberikan, bahwa yang bersangkutan benar-benar mengadakan penelitian sebagaimana mestinya dan apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus supaya memberikan 1 ( satu ) buah fotocopy Skripsi tersebut sebagai arsip kami.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Kakan Sospol Dati II Banjar  
di- MARTAPURA.





PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
KECAMATAN GAMBUT

Alamat : Jalan Jend. A. Yani Km. 14.800 Gambut.

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070 / 1528 / PEM

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Gambut, Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar menerangkan bahwa :

N a m a : ASTI RISWIYANTI.  
N I M : 5420 / HK.  
Jurusan / Fakultas : ATMA JAYA YOGYAKARTA.  
Alamat : Jl. Banyu 137 F CT 7 KR Gayam Yogyakarta.

Berdasarkan Surat :

- Kakan Sospol Dati II Bajar No.070/191/III-Sospol tanggal 12 - 11 - 1997.
  - Kakan Sospol Propinsi Dati I Kal-Sel No.070/637/III-Sospol tanggal 12 - 11 - 1997.
- Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian / Riset dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul . . . . .  
"...PERJANJIAN BAGI HASIL DENGAN BERLAKUNYA UU NOMOR 2 TAHUN 1960 DI KAEU  
...PATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR..."  
 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 1997 sampai dengan . . . . . 12 Januari 1998.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan - sebagaimana mestinya.

25 Nopember 1997

CAMAT GAMBUT

*[Signature]*

Drs. H. JURANSYAH BASERI

PENATA TINGKAT I  
NIP. 010 082 453

